

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH MALIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

(Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Dinda Ayu Trisnawati

NIM. C04219012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Ayu Trisnawati

Nim : C04219012

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Mennyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Dinda Ayu Trisnawati

Nim. C04219012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Dinda Ayu Trisnawati


Nim : C04219012

Judul : Tinjauan Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2023

Pembimbing,


Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Dinda Ayu Trisnawati
NIM : C04219012

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 04 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III




Dr. Lutfi Ansori, S.H.I., M.H
NIP. 198311132015031001

Penguji II



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Ayu Trisnawati
NIM : C04219012
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : dindatrisna06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyasah Malyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 November 2023

Penulis

(Dinda Ayu Trisnawati)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?. Kedua bagaimana analisis *fiqh siyasah maliyah* terhadap peran pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence*, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup pengelolaan BUMDes dan keuangan desa. Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian yang memfokuskan pada problema yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*, penelitian ini merujuk pada peraturan pada peraturan yang tertulis untuk kemudian dikaji penerapan dilapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Ponokawan yang sesuai dengan sistem bahwa pemerintah desa hanya sebagai penasehat tanpa ada campur tangan yang lebih dalam pengelolaan BUMDes. Peran pemerintah desa adalah berhak mendirikan sebuah BUMDes. Tinjauan dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah dianalisis menggunakan *fiqh siyasah maliyah* termasuk dalam kategori Baitul Mal karena pada zaman Rasulullah mendirikan lembaga keuangan untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Jadi peran BUMDes untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit perdagangan dan jasa.

Penulis berharap agar Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengajak bertukar pikiran dengan cara mengadakan rapat desa untuk memanfaatkan aset dan potensi desa secara maksimal sehingga bisa menjadi masyarakat menjadi mandiri terhadap ekonomi Kabupaten Sidoarjo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> DAN TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	19
A. <i>Fiqh Siyasa</i> Maliyah	19
B. Teori Good Governance	24
C. Pemerintah Desa	29
D. Pengelolaan Keuangan	33
BAB III	39
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA DEWI PANDAWA	39
DI DESA PONOKAWAN	39
A. Gambaran Umum Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	39
B. Bagas Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa	52

C. Profil Dewi Pandawa.....	62
D. Struktur Organisasi BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan.....	67
E. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Ponokawan.....	72
F. Implikasi Status Badan Usaha Milik Desa.....	74
BAB IV.....	81
ANALISIS <i>FIQH SIYASAH MALIYAH</i> TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.....	81
A. Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa.....	81
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa.....	87
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	99



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa tetap jadi fokus perhatian dalam tiap pembahasan mengenai sistem pemerintahan wilayah ataupun sistem pemerintahan nasional, sebab desa ialah subsistem dari sistem pemerintahan wilayah. Aspek yang lain pula disebabkan sedang banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat di desa, desa tetap diidentikkan dengan kekurangan, kelemahan, keterbelakangan serta kasus kemasyarakatan yang lain.¹ Desa ialah wajah Indonesia, penguasa desa merupakan wajah pemerintah Indonesia dan pemerintah desa adalah wajah pemerintah Indonesia, maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintah desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintah yang modern berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).²

Desa tidak hanya berhubungan dengan kepala desa dan para jajaran lainnya, tetapi melibatkan masyarakat. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan dalam cara kategorisasi peraturan desa serta memantau penerapan peraturan desa.³ Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tugas pokok pemerintah daerah. Dengan begitu, fitur penguasa dituntut buat mengutip kedudukan besar dalam memberdayakan warga di daerahnya masing-masing

¹ Maulidiah Sri Rauf Rahyunir, *Pemerintahan Desa*, ed. Yusri Munaf (Yogyakarta: Nusa Media, 2015).

² Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, ed. Ashariana and Patu Masriadi (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018).

³ Pamujiningsih Ulfia, "Eksistensi Peraturan Desa Sebagai Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan," *Universitas Negeri Semarang* (2019).

untuk dapat menyusun program atau memilih alternatif untuk membuat ketetapan dalam mengurus kebutuhan daerahnya sendiri.⁴ Orang-orang yang memutuskan untuk membuat negara ini menjadi negara kesatuan tidak terhalang oleh fakta bahwa mereka tidak berasal dari dusun yang sama atau berbagi karakteristik pengenal lainnya. Pemikiran ikatan aturan negeri serta hukum administrasi negeri perbandingan hukum aturan negeri dengan hukum administrasi terdapat pada penafsiran “ aturan” serta “ administrasi”.⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui, melindungi, dan menjamin keberadaan kesatuan warga negara hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya yang berkembang dan terus berkembang selama desa itu ada sampai dengan hari ini.⁶ Desa ialah kesempatan yang amat besar untuk tiap desa buat meningkatkan kemampuan serta aset desa dalam bagan tingkatan perekonomian desa lewat BUMDes.

Sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2014, BUMDes terus berkembang. Dalam kampanye ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, sebagaimana tertuang dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014.⁷ BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Wisata

⁴ Jamaluddin Muhammad Anugrah, Bachruddin Ali Akhmad, “The Role of Village Governments in Community Empowerment Through Village Owned Enterprises (BUMDes),” *International Journal of Social Science And Human Research* 04 (2021).

⁵ Mujiburohman Aries Dian, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017).

⁶ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara* (Singaraja, 2017).

⁷ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

Dewi Pandawa didirikan oleh BUMDes Desa Ponokawan untuk memenuhi permintaan jasa permintaan dari badan usaha, dengan fokus pada usaha yang memberikan pendapatan bagi masyarakat kurang mampu di pedesaan. BUMDes adalah badan usaha di dalam desa yang diurus oleh rakyat dan perangkat desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dibangun sesuai dengan kebutuhan desa.⁸

BUMDes adalah lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan menguntungkan secara finansial yang mendukung ekonomi lokal kota kecil. BUMDes sebagai organisasi sosial juga mengadvokasi hak-hak warga negara dengan membantu penyaluran bantuan sosial yang esensial. Sebagai korporasi, BUMDes beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didirikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat desa setempat.⁹ Artinya BUMDes bisa berbeda di setiap masyarakat Indonesia. BUMDes merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Dengan begitu komitmen pemerintahan dalam tingkatan usaha ekonomi warga pedesaan ini wajib dibantu oleh warga. Pemerintah Desa membentuk BUMDes untuk memaksimalkan kapasitas ekonomi dan kelembagaan desa, kapasitas sumber daya alam dan manusianya, serta keamanan warganya.¹⁰

⁸ Engla Fidirossa, “Strategi Pemasaran Beras Badan Usaha Milik Desa Nagari (BUMNag) Jaya Basamo Di Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat,” *Tesis* (Universitas Andalas, 2019).

⁹ Luh Putu Suryani Putu Ferdiana Putra, Desak Gewe Dwi Arini, “Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Desa Gulingan Kabupaten Badung),” *Jurnal 1* (2020).

¹⁰ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* (Jakarta: UAI Press, 2019).

Pada tahun 2020 investasi untuk mendukung pembangunan BUMDes akan mengalir pada kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mojokerto, yaitu kegiatan pengembangan dan sarana BUMDes. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Daerah Tertinggal. Masyarakat berkomitmen untuk memastikan pertumbuhan BUMDes sebanding dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Perpindahan RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penataan, serta Pembubaran. BUMDes, dan PP Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang BUMDes. Diperkirakan pendapatan desa dapat ditingkatkan dengan berinvestasi dan mengembangkan SDM unggulan yang telah dimiliki oleh BUMDes.¹¹


Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDesa	85	97	110	174	227
Jumlah BUMDesa Aktif	17	28	52	116	156

Sumber : *dpmd Mojokerto*

¹¹ "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020" (2021): 38.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto



Sumber : dpmd Mojokerto

Tujuan pengembangan BUMDes adalah untuk memungkinkan usaha-usaha yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah atau masyarakat di desa-desa untuk bertransisi menjadi unit usaha desa dan mempertahankan akses ke aliran pendanaan ini. Tujuan penguatan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, emingkatkan peluang usaha, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian desa. BUMDes juga bertujuan untuk memajukan, memfasilitasi, melindungi dan memperkuat kegiatan ekonomi di pedesaan berdasarkan potensi desa.¹²

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa amat berarti dalam membuat serta mengatur desa wisata. Membuat desa wisata berplatform BUMDes mendesak kedudukan dan pemerintah serta warga desa buat mendongkrak perekonomian warga desa. Dalam merintis serta meningkatkan desa wisata, perihal yang awal bisa dicoba warga lokal merupakan menggali semua kemampuan desa. Berikutnya lewat forum konferensi bersama, warga bisa menyetujui serta

¹² “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.”, 38.

berspekulasi rancangan pembangunan wisata yang bisa direalisasikan.¹³ Di Desa Ponokawan Badan Usaha Milik Desa tersebut biasa dikenal dengan nama BUMDes Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah). Selama mereka masih ada atau beroperasi, setiap desa memiliki perusahaan komersial milik desa sendiri yang berkontribusi pada pendapatan desa. Pemerintah Desa Ponokawan memiliki BUMDes, induk organisasi yang menyelenggarakan beberapa usaha dengan desain “Dewi (Desa Wisata)”. BUMDes terletak di belakang Balai Desa Ponokawan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih satu hektar dan menjadi rumah bagi sejumlah usaha komersial yang berbeda, seperti kolam pemancingan, kafe, dan tanaman hidroponik.¹⁴

Melalui inisiatif BUMDes, Dewi Pandawa telah menjadi kekuatan ekonomi yang vital di desa Ponokawan. Karena dengan adanya fasilitas BUMDes, masyarakat di Desa Ponokawan kini memiliki kontrol lebih besar atas pemanfaatan SDA dan akses pembiayaan untuk usaha baru berkat inisiatif ini. BUMDes diharapkan dapat berperan dalam memajukan masyarakat di bidang usaha. Sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa yang bertanggung jawab membangun BUMDes dan BUMDes itu sendiri harus diakui secara publik agar dapat bekerja sama untuk kepentingan keberhasilan proyek.

¹³ “Membangun Desa Wisata Berbasis BUMDesa,” *Dinas Kominfo Jawa Timur*, last modified 2021, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/membangun-des-wisata-berbasis-bumdesa>.

¹⁴ “Opening ‘DEWI (Desa Wisata) Ponokawan Krian’, BUMDes Holding Dengan Berbagai Macam Unit Usaha,” last modified 2021, <https://akuratmedianews.com/opening-dewi-des-wisata-ponokawan-krian-bumdes-holding-dengan-berbagai-macam-unit-usaha/>.

Istilah fiqh siyasah, yang mengacu pada studi hukum Islam, mencakup konsep pengambilan keputusan, manajemen kepentingan, dan perlindungan orang. Istilah "siyasah" juga bisa merujuk pada proses mengarahkan atau menyusun sesuatu untuk memaksimalkan efek positifnya. Kajian fiqh siyasah diperbolehkan oleh hukum karena dibahas dalam Al-Qur'an dan hadits. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa fiqh siyasah dalam konteks fiqh siyasah maliyah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, kepemilikan pribadi, dan otoritas publik.

Banyak subbidang yang ada dalam bidang fikih yang lebih besar, seperti siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, dan siyasah maliyah. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada siyasah maliyah, atau pembicaraan dan penelitian tentang penggunaan dan administrasi aset secara efektif. Orang, properti, dan pejabat pemerintah semuanya memiliki peran. Sederhananya, siyasah maliyah adalah hukum yang mengatur bagaimana kekayaan negara dapat digunakan dan didistribusikan.¹⁵

Dalam konteks ini, penulis tertarik meneliti dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014).

Dari latar belakang permasalahan, pengenalan permasalahan yang hendak diulas merupakan hal keadaan yang berkaitan dengan:

1. Pengembangan ekonomi di desa semenjak lama dijalani pemerintah lewat bermacam program tetapi belum menghasilkan akibat yang maksimum untuk keselamatan warga desa
2. Akibat BUMDes hendak keselamatan warga desa belum menyeluruh, sebab tidak seluruh warga dapat menggunakan dengan baik
3. SDM di beberapa daerah pedesaan mungkin kekurangan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan SDA yang tersedia.
4. Desa banyak mempunyai lahan yang luas, tetapi tidak semua desa bisa memiliki wisata desa
5. Fungsi BUMDes sebagai perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui keterlibatan langsung dalam perekonomian pemerintahan desa untuk memajukan kesejahteraan bersama.
6. Pengaruh fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan usaha desa.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup perdebatan dan menjadi lebih khusus dalam penelitian ini dengan berfokus pada tantangan penelitian yang lebih kecil di bidang-bidang berikut:

1. Analisis terhadap tanggung jawab pemerintah daerah terhadap BUMDes
Dewi Pandawa

2. Analisis *fiqh siyasah maliyah* terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah maliyah* terhadap peran pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?

D. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)” banyak penelitian yang diterbitkan berfungsi sebagai dasar untuk penelitian baru dan karya ilmiah. Kajian pustaka pada penelitian karya ilmiah ini, sebelumnya tidak ditemukan judul yang sama. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, beberapa karya ilmiah serupa ditemukan oleh penulis.

Pertama, Skripsi oleh Fardan Iswandi (2019), Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo meneliti “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”. Temuan berfokus pada pendekatan hukum empiris. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa status BUMDes di desa Bangun

Berhasil Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi tanggung jawabnya untuk mensejahterakan kehidupan warga atau kemakmuran desa dalam kehidupan ekonomi. Warga desa bisa dibilang aman sebab sudah memenuhi salah satu syarat yaitu keinginan dasar agama, ide, generasi dan kekayaan yang menjadi ukuran kesejahteraan mereka.¹⁶

Kedua, Skripsi oleh Okta Triandi (2019), dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengkaji dengan judul “Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa”. Berfokus pada studi hukum empiris adalah inti dari gagasan ini. Temuannya menunjukkan bahwa penduduk desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam dan manusia mereka dengan mengadopsi aturan. Nantinya, berbagai layanan yang lebih luas akan diberlakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab penduduk. Salah satu cara berinovasi dalam pembangunan desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan ketahanan masyarakat desa, adalah melalui pembentukan, pengelolaan, dan penatausahaan BUMDes.¹⁷

Ketiga, Skripsi oleh Garnies Lellyana Sagita (2017) meneliti “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi ini berfokus pada penelitian hukum empiris. Menurut temuan, tindakan administrasi BUMDes diarahkan untuk membantu masyarakat pedesaan menjadi lebih stabil

¹⁶ Iswandi Fardan, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur,” *Skripsi* (2019).

¹⁷ Triandi Okta, “Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Pemerintah Tanpa Peraturan Desa,” *Skripsi* (2019).

secara ekonomi dengan mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Dalam rangka meningkatkan atau menyesuaikan segala kegiatan yang meningkatkan pendapatan masyarakat, adat istiadat setempat, dan yang tumbuh menurut adat, didirikanlah BUMDes. Pengelolaan unit usaha berbasis BUMDes lebih cocok dibandingkan dengan pengelolaan koperasi.¹⁸

Penelitian yang diteliti merupakan berlainan dalam penelitian diatas, penelitian ini fokusnya dalam kedudukan pemerintah desa dalam pengurusan badan usaha milik desa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan memberikan jawaban untuk pernyataan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *fiqh siyasah maliyah* terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat diterapkan dengan cara yang membantu penulis dan orang lain. Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 hal, Secara Teoritis maupun Praktis :

1. Secara Teoritis

¹⁸ Sagita Lellyana Garnies, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014,” *Skripsi* (2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, dan untuk menjelaskan topik tersebut. Dengan harapan dapat meningkatkan keadaan penelitian di bidang ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan memiliki kegunaan bagi para akademis, baik bagi para mahasiswa maupun praktisi hukum lainnya. Tak terkecuali bagi penulis sendiri yang diharapkan mampu memahami lebih terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*. Penelitian ini sebagai bentuk implementasi dari penulis yang didapatkan selama melakukan perkuliahan.

b. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan bagi civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Khususnya pada prodi Hukum Tata Negara. Untuk lebih kritis dalam melakukan penelitian dan tinjauan ke dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah serta memberikan kontribusi akademis bagi keputusan serta kebijakan negara.

c. Bagi Pemerintah Desa

Agar Pemdes dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes secara efisien dan berhasil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau arahan.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menjadikan masyarakat lebih memiliki kesadaran diri akan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga bisa menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan bisa melihat potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian.

G. Definisi Operasional

Dengan ini penulis menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci dari penelitian yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dan interpretasi pembaca terhadap istilah atau definisi yang terdapat pada judul penelitian. Judul yang diangkat penulis yakni “Tinjauan Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyash Maliyah* (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”. Maka istilah yang perlu dijelaskan, diantaranya :

1. Dalam hal masyarakat disebut sebagai “desa” atau “desa adat”, maka penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengaturannya adalah Pemerintah Desa, yang diartikan sebagai “pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ketentuan UU Desa

No 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan politik dan sosial yang dapat didefinisikan, yang memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah. Inisiatif lokal, hak adat dan tradisional, serta pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak tersebut menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. NKRI mengatur kota dan mengatur daerah untuk mengembangkan dan memajukan kota dan daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menata kehidupan masyarakat dan segala isinya untuk mengembangkan dan memajukan desa atau wilayahnya.¹⁹

2. BUMDes sebagian besar merupakan perusahaan pedesaan. Pembuatan BUMDes diwajibkan oleh undang-undang, dan pembentukan badan usaha tersebut diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Bab X Pasal 87, 88, 89, dan 90.²⁰
3. Dewi Pandawa berarti Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah yakni BUMDes di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo. Kolam pemancingan yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 1000 meter persegi ini resmi dibuka oleh Bupati terpilih Mudhlor Ali pada awal tahun 2021. Selain partisipasi dari Bupati, kolam pemancingan didatangi Kepala Dinas PMD, Kepala

¹⁹ Made H Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila* (Jurnal Advokasi, 2015).

²⁰ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Dinas Perikanan dan Kelautan, Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Bangun Winarso, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Krian.²¹

4. Desa Ponokawan berada di wilayah krian. Luas desa Ponokawan adalah 805.200 m². Desa ponokawan berbatasan dengan Kabupaten Gresik di Utara, Kota Surabaya di barat dan Kabupaten Mojokerto di timur.²²
5. *Fiqh Siyasa* : Pengaturan ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bermanfaat dan mencegah mudharat dipermudah dengan gagasan ini.²³

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan Penelitian Hukum Empiris untuk analisis ini. Ketika berbicara tentang hukum, penelitian empiris berarti menggali secara spesifik kasus atau situasi. Dengan cara mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi serta mengembangkan rancangan data yang sudah ada. Alhasil hendak dideskripsikan dengan cara rinci situasi yang terjadi di lapangan serta mengenai kedudukan pemerintah desa dalam pengurusan BUMDes Dewi Pandawa. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan *sociological jurisprudence* ialah menekankan penelitian yang bermaksud memfokuskan pada problema yaitu kesenjangan antara hukum di buku dan hukum dalam praktek (*law in book* dan *law in action*). Penelitian ini menyangkut peran yang dimainkan oleh pemerintah

²¹ Redaksi, “Kolam Pemancingan Pandawa Ponokawan Krian Dibuka Bupati Terpilih Mudhlor Ali,” *Akuratmedianews.Com*, last modified 2021, <https://akuratmedianews.com/kolam-pemancingan-pandawa-ponokawan-krian-dibuka-bupati-terpilih-mudhlor-ali/>.

²² “Kecamatan Krian Dalam Angka 2019,” *BPS Kabupaten Sidoarjo*, last modified 2019, <http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/201938.pdf>.

²³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa*.

daerah dalam administrasi BUMDes Dewi Pandawa, dan itu didasarkan pada pemeriksaan peraturan tertulis dan aplikasi lapangan selanjutnya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yakni informasi yang dikumpulkan langsung dari titik-titik penelitian itu sendiri, berbeda dengan data sekunder yang bersumber dari sumber sekunder. Dalam konteks ini, "informasi dasar" mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung melalui pemantauan lapangan dan selanjutnya pertanyaan dan jawaban tentang orang-orang yang relevan.

2. Data Sekunder

Beberapa penjelasan dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara (data sekunder). Informasi ini berasal dari sumber lain dan oleh karena itu tidak otentik karena merupakan tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Informasi sekunder ini diperoleh melalui metode seleksi melalui pengumpulan dokumen, pengumpulan tanya jawab dan dokumen lain yang diperlukan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan fakta dan informasi yang diperoleh dari upaya penggalian data merupakan penekanan utama dari proses pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris. Melalui observasi, wawancara, dan rekaman akan terbangun gambaran secara menyeluruh dan akurat tentang

peran pemerintah desa dalam mengawasi BUMDes Dewi Pandawa. Fokus dan tujuan kajian menentukan modifikasi yang dilakukan terhadap sumber data penelitian. Selama ini, kepala desa, pimpinan BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat setempat menjadi sumber data utama kajian.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah berikut dilaksanakan:

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data pengamatan yang merekam keadaan atau tingkah laku suatu objek.
- b. Wawancara, metode pengumpulan data dimana penulis berinteraksi langsung dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari orang tersebut.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik penelitian dimana informasi tentang objek penelitian dikumpulkan dari catatan, buku, dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini lebih mudah digunakan karena penulis mengamati benda mati, bukan benda hidup.

e. Teknik Analisis Data

Setelah itu, analisis dapat dirumuskan dan dianalisis untuk memastikan pengikatan data desain. Singkatnya, analisis informasi dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan data, seperti pertanyaan dan jawaban, dan mengaturnya dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas untuk tujuan menginformasikan masyarakat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini dikembangkan secara sistematis dan langkah selanjutnya lebih mudah diimplementasikan. Sistem yang dikembangkan oleh penulis adalah.

Bab pertama meliputi pendahuluan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Memuat Latar belakang, identifikasi dan batasan identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan semua harus tercakup dalam pendahuluan.

Bab kedua meliputi landasan teori yang meliputi Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan, teori *good governance* dan *fiqh siyasah maliyah* secara umum. Penelitian ini menjelaskan teori yang melatarbelakangi penelitian tersebut. Pada bab ini penulis juga mengkaji tentang kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan BUMDes.

Bab ketiga memuat hasil penelitian yang terkumpul berisi tentang Desa Ponokawan, berupa Kondisi Desa, Ekonomi Budaya, Sosiologi dan Geografi, Proses Pendirian BUMDes Dewi Pandawa dan Pengelolaan Keuangan BUMDes, dan Peran Pemerintah Desa

Bab keempat analisis data, menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan BUMDes Dewi Pnadawa. Pertimbangan hukum dalam penyelenggaraan BUMDes di tingkat kota dibahas.

Bab kelima, yang memberikan solusi untuk tantangan yang dibahas di bab sebelumnya. Saran penulis kemudian dimasukkan ke dalam analisis ini.

Bab akhir memuat daftar pustaka, yang mencantumkan sumber-sumber yang dikutip dalam penelitian ini. Misalnya, dari referensi buku cetak atau *online*, artikel jurnal, tesis, skripsi, web, dan sumber lainnya, serta lampiran yang sesuai.



BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DAN TEORI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. *Fiqh Siyasah Maliyah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah Maliyah*

Istilah "etimologi" mengacu pada pengelolaan anggaran suatu negara, sedangkan istilah "siyasah maliyah" mengacu pada kontrol semua transaksi moneter untuk kepentingan barang publik dan tanpa melanggar kepentingan pribadi siapa pun. Properti. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan yang hati-hati atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karena ekonomi merupakan tumpuan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kesejahteraan ekonomi, militer, dan umum suatu bangsa semuanya dipengaruhi secara positif oleh sistem semacam itu.¹

Manusia, harta, dan negara semuanya diprioritaskan dalam pengaturan fikih siyasah maliyah. Dunia secara kasar dapat dibagi antara yang kaya dan yang miskin. Menurut prinsip fikih siyasah maliyah, negara mengatur interaksi antara si kaya dan si miskin untuk mencegah melebarnya jurang kekayaan. Oleh karena itu, orang miskin selalu diharapkan untuk berusaha, berdoa, dan bersabar sesuai dengan fikih siyasah maliyah, dan orang kaya tergerak untuk bermurah hati. Zakat, Infaq, Wakaf, Ushur,

¹ Fatmawati, "Fikih Siyasah," 2015.

dan Kharaj adalah semua kewajiban sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan bersama.²

Aturan Fiqh Siyasah Maliyah, seperti Fiqh Siyasah Dauliyah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah, dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, Siyasah Maliyah terdiri dari tiga elemen: rakyatnya, propertinya, dan pemerintahan atau kekuasaannya. Orang-orang di suatu negara atau negara-negara dengan kesenjangan kekayaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin harus bekerja sama dan saling mendukung. Untuk mencegah melebarnya pembagian kekayaan, Siyasah Maliyah merekomendasikan sinkronisasi kedua kekuatan ini. Menginspirasi individu untuk selalu sabar, berusaha, dan berdoa untuk ridha Allah SWT merupakan tujuan Fiqh Siyasah Maliyah. Kemudian secara politis diatur dengan bentuk hukum syariah yang wajib, seperti zakat dan infak, atau melalui bentuk pilihan yang tidak bertentangan dengan hukum syariah, seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri.³

b. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Maliyah*

1. Al-Qur'an

Al-quran memiliki makna yang tepat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril, menetapkan status kenabian Muhammad. Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia dan jalan bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan bentuk ibadah dengan

² Naffa Ardlilla Hidayaty, "Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah," 2019.

³ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017).

membaca, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan secara teratur (berkala) dilindungi baik secara tertulis maupun secara lisan dari generasi ke generasi untuk perubahan dan penggantian.

2. Hadis

Ditinjau dari segi terminologi, pengertian hadis berbeda-beda. Menurut para ulama, hadits adalah segala sesuatu yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat, maupun harta. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an, namun perbedaan penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan perbedaan penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan perbedaan aturan yang terkandung dalam ayat tersebut berbeda dengan interpretasi ulama terhadap penjelasan tersebut. Hukum-hukum Al-Qur'an, dalam segala manifestasinya, dijelaskan dalam hadits Nabi, seperti yang telah kita lihat. Karena Al-Qur'an merupakan titik akhir yang tetap, Allah SWT memerintahkan agar hal itu dihormati.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan, yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsirkan hartanya dengan

cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.⁴

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas, perak, biji, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.⁵

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta ganimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam al-qur'an dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan tempur.⁶

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka

⁴ H.A Djajuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁵ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab," *Jurnal Al-Adl* (2013): 5–6.

⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).

atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.⁷

5. Fa'i

Fa'i atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya ini ada terdapat Firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut artinya :

“Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak lupa) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang di kehendakin-Nya.⁸

6. Kharaj

Al-kharaj dari segi bahasa berasal dari kata akhraj-yukhriju ikhrajam yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama, kharaj merupakan kata asing yang di arapkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kharaj berasal dari kata Aramnis dan masuk dalam bahasa arab melalui bahasa persia.

7. Baitul Mal

Baitul mal adalah lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan

⁷ H.A Djajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).

pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki semua umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁹

8. Sumber Pengeluaran dan Penerimaan Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatat anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.¹⁰

B. Teori Good Governance

a. Pengertian *Good Governance*

Kata “*gubernare*” diadopsi dalam bahasa Inggris sebagai pemerintah, “*Steer*” (bergerak, memerintah), “*direct*”, “*rule*”. Penggunaan bahasa Inggris ini berarti memerintah dengan otoritas atau memerintah dengan otoritas. Menurut Mardiasmo, *good governance* merupakan suatu pendekatan yang ditujukan untuk mengembangkan *good governance* di sektor publik.

Karena konsep “*good governance*” masih buram, Bintoro Tjokomidjojo mengklaimnya sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan.

⁹ Agus Mariin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian,” *Jurnal Akuntansi dan Paja* (2014): 39.

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).

Pemerintahan yang baik biasanya dicirikan sebagai pemerintah yang jujur dan bertanggung jawab, tetapi Komite Kebijakan good governance mendefinisikannya sebagai pemerintah yang jujur dan bertanggung jawab. Karena itu, Bintoro Tjokromidjojo menganjurkan konsep good governance sebagai paradigma baru administrasi atau manajemen pembangunan yang dikelola secara terpusat.¹¹

Dalam menjalankan perusahaan, tata kelola yang efektif berarti selalu mengikuti standar perilaku tertinggi. Pemerintahan yang baik biasanya merupakan hasil dari pemerintahan yang baik. Definisi “*good governance*” terbuka untuk berbagai interpretasi. Tata kelola yang baik adalah topik di mana orang bisa dan sangat tidak setuju. Secara umum, good governance didefinisikan oleh sejumlah ciri dan prinsip. Untuk memulai, lembaga non-pemerintah (swasta) perlu diberi ruang yang memadai untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan pemerintah agar ada pertukaran kekuasaan antara LSM dan negara, seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, cita-cita rakyat dapat menginspirasi pemerintah mereka untuk melayani kepentingan mereka dan kebaikan bersama dengan lebih baik. Nilai-nilai yang paling penting adalah nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap. Ketiga, good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan terfokus pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, prosedur pemerintahan yang baik adalah

¹¹ Bintoro Tjokromidjojo, *Good Governance : Paradigma Baru Manajemen Pembangunan* (Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, 2000).

yang mencapai keterbukaan, penegakan hukum, dan tanggung jawab warga negara.¹²

b. Prinsip – Prinsip *Good Governance*

Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa prinsip *good governance* yang harus dipatuhi. Ada sembilan prinsip yang harus dipatuhi dalam penerapan *good governance*, yaitu¹³ :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

¹² Ryan, Cooper, and Tauer, "Teori Good Governance," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013): 12–26.

¹³ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 2018.

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode atau aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada konsesus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsesus.

Pemerintahan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan dan kemajuan rakyat dan negara.¹⁴ Dalam *Good Governance* ini penulis memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk melihat bagaimana sistem yang ada di dalam masyarakat tersebut.

c. Konsep Good Governance

Konsep *good governance* adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar *good governance*, yaitu¹⁵ : Pertama, pemerintah sebagai *good public governance*, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *good corporate governance*. Istilah pemerintahan pada hakekatnya merupakan kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

¹⁴ Desi Fernanda Idung Suhady, *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001.

¹⁵ Wijaya, Pudjiarti, and Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.

Kedua, swasta berperan penting pembangunan. Termasuk perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti : produksi, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal menjadikan usaha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan partisipasi) dalam proses pembanguana, kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial politik dan ekonomi. Perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya. Good governance hanya bermakna bila keberadaannya dipotong oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.¹⁶

C. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

¹⁶ Wijaya, Pudjiarti, and Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*,.25.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki arti yang berbeda. Pemerintah berarti sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemerintahan berarti sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.¹⁷ Pada umumnya yang disebut dengan Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

b. Susunan Organisasi dan Pemerintah Desa

¹⁷ Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulia Hukum* Vol.7 No. (2018): 87.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal usul yang khusus.¹⁸ Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia. Dalam wilayah kabupaten atau kota, desa mempunyai kewenangan menurut peraturan undang-undang tentang desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat menugaskan sebagai urusan pemerintahan yang berwenang kepada kepala desa.¹⁹

Hal ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT). Pemerintahan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa²⁰, antara lain :

1. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh seorang sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan dan paling sedikit 2 urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.

¹⁸ Widjaja Haw, *Pemerintahan Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁹ Sugiman, "Pemerintahan Desa."

²⁰ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT)*, 2015, <https://www.panggungharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-84-Tahun-2015-tentang-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.pdf>.

2. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan dan paling sedikit terdiri dari 2 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.²¹

Dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Ponokawan, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016. Mengingat statusnya sebagai desa swasembada, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ponokawan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan melengkapi seluruh posisi jabatan yang tersedia.

²¹ Sugiman, "Pemerintahan Desa."

D. Pengelolaan Keuangan

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Secara harfiah, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga dapat disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup dari manajemen keuangan mengacu pada manajemen keuangan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, dan penggalangan dana.²²

b. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Fungsi-fungsi pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah :

1. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*)

Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang

²² Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2019).

memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.

2. Pengendalian (*Controlling*)

Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan baik dalam penyalurannya maupun pada pembukaannya yang untuk selanjutnya evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.

3. Pemeriksaan (*Auditing*)

Segala pemereiksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standarr akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.

4. Pelaporan (*Reporting*)

Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.²³

c. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga informasi mengenai aset, pembiayaan dan struktur modal dapat diperoleh dengan cara yang praktis. Selain itu, pemimpin harus mengikuti prinsip agar hal ini bisa terwujud, yakni :

²³ Robbi Saipul Rahman Haris Nurdiansyah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019).

1. Konsistensi adalah sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.
3. Transparansi adalah pedoman untuk mengomunikasikan semua rencana dan tindakan yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait terutama mengenai laporan keuangan.
4. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Realisasi sebuah usaha atau kelangsungan hidup seseorang membutuhkan kesehatan finansial. Pengeluaran pada tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan jumlah dana sendiri. Dalam manajemen keuangan jenis ini pihak terkait memiliki rencana terpadu untuk meminimalkan risiko.²⁴

Pengelolaan keuangan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan tetapi juga untuk meminimalkan biaya, karena melalui pengelolaan yang baik diharapkan dapat menekan biaya yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

²⁴ Astuty A.E, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2019.

1. Memaksimalkan nilai perusahaan
2. Menjaga stabilitas keuangan dalam situasi yang selalu terkontrol
3. Meminimalkan resiko perusahaan saat ini dan yang masa akan datang.

d. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada hakekatnya merupakan subsistem perekonomian negara dalam UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perumusan perekonomian negara menggunakan obyek, subyek, proses dan tujuan. Keuangan negara dipahami sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, termasuk di bidang fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan terpisah dari kekayaan negara, semuanya dalam bentuk kekayaan negara. Seperti uang atau barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam subjek, keuangan negara mengacu pada semua subjek yang memiliki atau menguasai objek tersebut yang ada di atas, yaitu : negara, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan perekonomian negara. Sementara itu, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan objek-objek tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan

dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Di sisi lain, perekonomian negara secara objektif mencakup semua kebijakan, fungsi, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan barang-barang tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara.

e. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman.

Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :

1. Prinsip kesatuan yaitu prinsip atau kebijakan yang mensyaratkan seluruh pendapatan dan belanja desa disajikan dalam satu dokumen anggaran desa
2. Agar universalitas yaitu asas atau prinsip yang mensyaratkan agar setiap transaksi keuangan desa tercermin sepenuhnya dalam dokumen anggaran desa
3. Prinsip tahunan yaitu prinsip yang membatasi jangka waktu berlakunya anggaran untuk tahun buku
4. Prinsip spesialisitas yaitu prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil adalah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan ekonomi desa
7. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan kompetensi berdasarkan kaidah etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa, menghormati perlindungan hak individu dan kelompok
9. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh BPK yang mandiri adalah prinsip yang memberikan keleluasaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa tanpa dipengaruhi oleh siapapun
10. Asas *value for money* yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dan publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi sehingga

potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan

12. Asas pengendalian yaitu asas yang mensyaratkan adanya pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBDesa sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab perbedaannya
13. Asas ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu asas yang mewajibkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Asas tanggung jawab adalah asas yang mewajibkan kepada agen atau delegasi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
15. Asas keadilan adalah asas yang menekankan perlunya keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan keuangan serta dalam pembagian hak dan kewajiban
16. Asas kepatutan adalah asas yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang adil dan proporsional
17. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas yang mengatur bahwa keuangan desa harus digunakan atau diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.²⁵

²⁵ Heru Rochmansjah Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015).

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.²⁶ Efektif artinya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang dapat dicapai. Efisien berarti bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan keluarannya. Secara ekonomis, hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan harus dapat membuat perbandingan terbaik antara masukan dan nilai masukan, sedangkan dalam keadilan berarti pengelolaan keuangan harus dapat mengakomodir rasa keadilan masyarakat.²⁷

Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang bersifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan : Implentasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

²⁷ Andi, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta, 2002).

BAB III

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA DEWI PANDAWA

DI DESA PONOKAWAN

A. Gambaran Umum Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

a. Asal Usul Desa Ponokawan

Desa Ponokawan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Krian. Desa yang memiliki luas wilayah 805.200 m². Desa ponokawan berbatasan dengan Kabupaten Gresik di sebelah utara, disebelah barat berbatasan dengan Kota Surabaya, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.¹



Sumber : <http://info-kotakita.blogspot.com/2014/09/kota-krian.html?m=1>

Awal mula berdirinya desa Ponokawan tidak lepas dari sejarah Kerajaan Majapahit. Menjelang akhir dari kejayaannya, Majapahit kedatangan dua orang putra brawijaya V, yaitu Raden Hasan (Raden Patah) yang berkuasa di Demak dan Raden Husen yang berkuasa di terung Wetan (Kurujianggala). Dalam perkembangannya dua saudara ini berbeda pendapat ketika Raden Patah bermaksud mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Raden Patah

¹ “Kecamatan Krian Dalam Angka 2019.”

dibantu oleh wali Songo berhasil mengalahkan Majapahit yang dibantu oleh Raden Husen dari Terung Wetan. Akibat situasi ini keluarga Terung Wetan bercerai berai bahkan ada yang terbunuh, diantaranya adalah 2 orang abdi Kraton Terung wetan yang merupakan pendiri desa Ponokawan, yaitu:

1. Mbah Bogi

Mbah Bogi merupakan pendiri salah satu dusun yang ada di desa Ponokawan, ketika menjadi seorang abdi kraton terung wetan beliau mencari tempat untuk bermukim. Pada saat itu beliau sampai di daerah yang ditumbuhi banyak pohon mangga (dalam bahasa jawa buah mangga juga disebut poh), yang kemudian pemukiman ini diberi nama “Dusun Karangpoh” atau bisa diartikan pekarangan pohon mangga.

2. Mbah Rendo

Mbah Rendo yang mempunyai nama asli Guntur Guno Waseso pada saat bersamaan juga membuka wilayah di sebelahnya yang kemudian diberi nama “Dusun Ponokawan”. Pada perkembangannya dua Pemukiman diatas kemudian disatukan menjadi satu, dipimpin oleh Mbah Rendo dan kemudian diberi nama Desa Ponokawan.

Pada Tahun 1931 Desa Ponokawan dibagi menjadi 3 Dusun yaitu, Dusun Karangpoh, Dusun Ponokawan, Dusun Gebangsari. kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1950, Ponokawan dikembalikan sesuai dengan asalnya yaitu terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Karangpoh dan Dusun Ponokawan dan tidak pernah mengalami

perubahan lagi hingga sekarang. Menurut Kepercayaan dan mitos yang ada, karena masyarakat di desa Ponokawan merupakan keturunan seorang Abdi, orang Ponokawan cenderung lebih suka bekerja sebagai Karyawan. percaya tidak percaya kenyataan di lapangan pada saat ini mayoritas penduduk desa ponokawan bermata pencaharian sebagai karyawan/ buruh di perusahaan-perusahaan yang ada di desa Ponokawan maupun di luar desa Ponokawan.

Data diatas diambil dari profil Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo. Data tersebut juga berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesejahteraan), Bapak Arif Sulaiman bertempat di Desa Ponokawan. Bertepatan pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 11.57 WIB.

b. Secara Geografis

Desa Ponokawan masuk wilayah Kecamatan Krian dengan luas wilayah total 805.200 m². Kepadatan penduduk sudah mencapai 3.484 jiwa. Letak Geografis desa Ponokawan berada di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat desa Ponokawan adalah bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagian berwirausaha. Mengingat keadaan wilayah desa ponokawan yang banyak berdiri industri-industri dan juga menjadi jalur penghubung transportasi darat kota-kota besar di Jawa Timur.

c. Gambaran Umum Demografis

1. Luas

Luas Desa Ponokawan	80,5 hektar
Luas Pemukiman	22,00 hektar
Luas Pekarangan	1,00 hektar
Luas Persawahan	19,10 hektar
Luas Kuburan	1,30 hektar
Prasarana umum lainnya	13,80 hektar
Tanah Bengkok	9,30 hektar
Sawah Desa	11,00 hektar
Perkantoran Pemerintah	0,18 hektar
Tempat Pembuangan Sampah	0,12 hektar
Bangunan Sekolah	0,70 hektar
Jalan	2,00 hektar

il Desa Ponokawan

Desa Ponokawan memiliki luas 805.200 m². Di Desa Ponokawan sebagian wilayahnya didominasi oleh pemukiman, persawahan, dan prasarana lainnya seperti pabrik dan lainnya.

2. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Barengkrajan; Desa Watugolong
- Sebelah Selatan : Desa Terung Kulon; Kelurahan Kemasari

- Sebelah Timur : Desa Sidorejo; Desa Keboharan
- Sebelah Barat : Desa Sidomojo

3. Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : 1 km
- Panjang Jalan Desa : 3,5 km
- Jalan Tanah : 0,3 km
- Jumlah Jembatan Beton : 3 Buah
- Jumlah sungai : 2 buah

Jumlah laki-laki	1704
Jumlah perempuan	1780
Jumlah kepala keluarga	1086 KK
Jumlah angkatan kerja (18-56 tahun)	1292 jiwa
Jumlah tidak menentu (18-56 tahun)	978 jiwa
Jumlah usia sekolah (7-18 tahun)	422 jiwa

Sumber Daya Manusia

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ponokawan memiliki jumlah penduduk laki-laki 1704 jiwa dan penduduk perempuan 1780 jiwa. Penduduk Desa Ponokawan yang bekerja tetap sebesar 1292

jiwa, penduduk yang tidak menentu sebesar 978 jiwa, dan untuk penduduk yang sekolah sebesar 422 jiwa.

5. Mata Pencaharian

Petani	15 jiwa
Buruh Tani	20 jiwa
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48 jiwa
Tenaga Kesehatan	14 jiwa
TNI	26 jiwa
POLRI	10 jiwa
Tenaga Pendidik	27 jiwa
Karyawan Perusahaan	1150 jiwa
Instansi Pemerintahan	30 jiwa
Wiraswasta	36 jiwa

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Di Desa Ponokawan mata pencaharian masyarakat sangat bermacam-macam. Berbagai mata pencaharian seperti petani, wiraswasta, tenaga pendidik, karyawan swasta, dan lainnya. Namun, di Desa Ponokawan mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah karyawan swasta dan terbanyak yang ada di Desa Ponokawan.

6. Pendidikan

Menempuh TK-SD	278 jiwa
Tamat SD/ Sederajat	55 jiwa
Menempuh SMP/ Sederajat	115 jiwa
Tamat SMP/ Sederajat	42 jiwa
Menempuh SMA/ Sederajat	102 jiwa
Tamat SMA/ Sederajat	32 jiwa
Tamat D1-D3/ Sederajat	13 jiwa
Tamat S1/ Sederajat	25 jiwa

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Ponokawan rata-rata adalah menempuh pendidikan TK-SD sebanyak 278 jiwa. Namun, tidak hanya itu saja banyak juga masyarakat yang menempuh pendidikan bertamatan SMP, SMA, D1-D3, S1.

7. Sarana Prasarana

Play group	3 buah
TK	4 buah
SD	2 buah
SMP	1 buah
Jumlah masjid	2 buah
Jumlah musholla	11 buah
Puskesmas pembantu	1 unit

Posyandu	3 unit
Rumah/ Kantor praktek dokter	2 unit
Rumah bersalin	1 unit
Jumlah dokter umum	3 orang
Jumlah dokter gigi	2 orang
Jumlah bidan	5 orang

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Sarana prasarana yang ada di Desa Ponokawan sangat bermacam-macam. Di Desa Ponokawan terdapat beberapa sarana prasarana pendidikan mulai dari Play group, TK, SD, SMP. Play group yang ada di Desa Ponokawan terdapat 3 tempat, TK terdapat 4 tempat, SD terdapat 2 tempat yaitu SDN Ponokawan dan SDI Pancasila, SMP terdapat 1 tempat yaitu SMP Pancasila Ponokawan, tidak hanya sarana prasarana pendidikan terdapat banyak juga sarana prasarana yaitu masjid, musholla, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, rumah/kantor praktek dokter, rumah bersalin, dokter umum, dokter gigi, dan bidan.

8. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Pemerintah desa	10 orang
BPD	5 orang
Ketua RT	12 orang
Ketua RW	3 orang

LPMD	11 orang
PKK	54 orang
LINMAS	12 Orang

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Ponokawan terdapat pemerintah desa yang berjumlah 10 orang, BPD yang berjumlah 5 orang, ketua RT berjumlah 12 orang, ketua RW berjumlah 3 orang, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berjumlah 11 orang, PKK berjumlah 54 orang, dan LINMAS berjumlah 12 orang.

d. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor industri. Mengingat wilayah desa Ponokawan dilintasi jalan provinsi dan menjadi penghubung kota-kota besar di Jawa Timur. Industri yang ada di desa Ponokawan berupa perusahaan-perusahaan menengah ke atas maupun home industri yang memproduksi kerajinan-kerajinan tangan seperti sepatu dan sablon.

Sebagai sebuah desa yang mempunyai cita-cita menjadi desa mandiri, desa Ponokawan ingin menggali potensi lain di desa agar potensi yang ada di desa dapat dikembangkan secara optimal yang nantinya juga akan meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa Ponokawan. Namun

dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang salah satunya yaitu pemasaran produk sehingga usaha yang dijalankan berkembang dengan lambat. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, desa Ponokawan akan membuat kios desa yang dipadukan dengan kolam pancing yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil produksi, selain itu Desa Ponokawan juga sedang membangun wisata desa yang diberi nama “Dewi Ponokawan (Desa Wisata Ponokawan), yang pengelolaannya diserahkan kepada Bumdes Sejahtera Ponokawan.

Dewi Pandawa dikelola oleh BUMDes Ponokawan. Dalam hal pengelolaan pemerintah desa menyerahkan kepada BUMDes karena Dewa Pandawa ini didirikan dalam naungan BUMDes Ponokawan. Pengelolaan Dewa Pandawa murni berada dibawah pengurus BUMDes namun untuk penasehat sesuai aturan dipegang oleh Kepala Desa yakni Bapak Abu Yazid, S.H. namun ada beberapa tim penasehat juga yakni Bapak Arif Sulaiman dan Mohammad Nidhom, S.Pd. untuk bagian pengawas BUMDes adalah Bapak M. Nur Huda, AliArifin, dan Muhaimin. Lalu untuk manajer Dewa Pandawa adalah Ibu Siti Nur Ilmah N., S.H. dan untuk bagian budidaya yakni Bapak Firmanu Wahyudi, sedangkan untuk unit TPST dipegang oleh manajer yakni Ibu Maria Ulfa. BUMDes Ponokawan tidak hanya memiliki unit Usaha Perdagangan dan jasa (UPJ) namun juga memiliki unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

yang juga dikelola oleh BUMDes Ponokawan. Awal BUMDes didirikan hanya memiliki unit TPST saja. Namun, semakin berjalannya waktu hasil keuangan dari TPST tersebut sangat besar sehingga teretuslah untuk membuat Wisata Dewi Pandawa dalam naungan BUMDes Ponokawan.

Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Ponokawan Bapak Bahrudin Zamawi, M.Ag. pada 18 maret 2023 pukul 19.04 WIB.

2. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Tingkat perekonomian desa Ponokawan masih didominasi oleh sektor industri. Mayoritas warga desa Ponokawan bekerja sebagai buruh pabrik dan dapat dikatakan perekonomian mereka stabil, artinya jumlah penghasilan yang didapat seimbang dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan, tapi hal ini hanya berlaku bagi pekerja yang mendapat upah sesuai UMK Sidoarjo karena masih dijumpai perusahaan-perusahaan yang memberikan upah di bawah standar sehingga tingkat perekonomian pekerjaanya rendah. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi desa sangat dipengaruhi dengan upah yang diperoleh pekerja, jika perusahaan-perusahaan memberikan upah sesuai UMK maka tingkat ekonomi warga desa akan baik karena UMK dirasa sudah tinggi dibanding kota-kota di jawa timur.

e. Visi dan Misi Desa

a. Visi

Agar pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik lancar dan terarah perlu ditetapkan Perencanaan Strategis Pemerintah Desa, yaitu dilakukan dengan Penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Ponokawan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2028. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Ponokawan, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Kepala Desa Ponokawan sebagai berikut: “TERCIPTANYA MASYARAKAT DESA PONOKAWAN YANG INOVATIF, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN KEIMANAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Ponokawan. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Ponokawan yang maju dan sejahtera.

b. Misi

Bersamaan dengan ditetapkannya Visi Kepala Desa Ponokawan, perlu juga dirumuskannya Misi Kepala Desa Ponokawan guna merealisasikan apa yang menjadi Visi Kepala Desa Ponokawan. Berikut Misi Kepala Desa Ponokawan:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang inovatif, aspiratif dan transparan.


2. Meningkatkan kemandirian dari perekonomian melalui banyaknya angkatan kerja yang diterima di sektor industri di desa
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah
5. Meningkatkan Infrastruktur desa yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan sarana interaksi social dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari visi dan misi Desa Ponokawan dapat disimpulkan bahwa masyarakat berharap Desa Ponokawan maju, sejahtera, inovatif, aspiratif, transparan, dan memiliki kemandirian dari perekonomian melalui angkatan kerja yang diterima di sektor industri desa. Visi dan misi itulah yang membuat para jajaran perangkat desa, karang taruna (kartar) menggerakkan untuk membuat inovasi baru yang berkaitan dengan BUMDes dan mengambil karyawan dari Desa Ponokawan sendiri untuk meningkatkan perekonomian desa dan warga desa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Bagan Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:



Sumber : *Struktur Pemerintah Desa Ponokawan*

Data Aparatur Pemerintah Desa Ponokawan, sebagai berikut :

No	N A M A	L/P	JABATAN	ALAMAT
1	ABU YAZID, S.H.	L	Kepala Desa	Ponokawan RT 08/03
2	WIWIN EKO S.	L	Sekertaris Desa	Ponokawan RT 08/03

No	N A M A	L/P	JABATAN	ALAMAT
3	ENDAH SRIANI, S.Sos.	P	Kaur Keuangan	Karangpoh RT 04/02
4	MAMIK SETIAWATI	P	Kaur TU dan Umum	Ponokawan RT 08/03
5	MUHAMMAD NIDHOM, S.Pd.	L	Kaur Perencanaan	Ponokawan RT 04/01
6	SYAIFUL ISNAINI	L	Kasi Pemerintahan	Ponokawan RT 08/03
7	NANIK YULIYANTI	P	Kasi Pelayanan	Karangpoh RT 01/02
8	ARIF SULAIMAN	L	Kasi Kesejahteraan	Ponokawan RT 05/01
9	H. MOH. ARIF	L	Kasun Ponokawan	Ponokawan RT 02/01
10	IMAM SULTHON	L	Kasun Karangpoh	Karangpoh RT 04/02

Sumber : *Profil Desa Ponokawan*

Dari data struktur pemerintah desa terdapat berbagai Kedudukan, Tugas dan Wewenang Aparatur Desa, sebagai berikut :

1. Kepala Desa

a. Jabatan Kepala Desa

1. Kepala desa bertindak sebagai ketua badan desa dan memimpin administrasi badan desa.
2. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan penguatan masyarakat desa.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut : mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pengembangan masyarakat dan penguatan

masyarakat serta menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Kewenangan Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
3. Memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan properti desa
4. Membuat peraturan desa
5. Menetapkan APBDES
6. Memajukan kehidupan masyarakat desa
7. Memajukan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. memajukan dan meningkatkan ekonomi desa serta keterpaduannya untuk mencapai ekonomi produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Memajukan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima delegasi sebagai milik negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Gunakan teknik yang tepat
13. Koordinasi pembangunan desa partisipatif

14. Mewakili desa ke dalam dan di luar pengendalian atau menunjuk seorang wakil yang sah untuk mewakilinya menurut undang-undang
15. Menjalankan kekuasaan lain menurut peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

a. Tugas Sekretaris Desa

Tugas sekretaris desa adalah mendukung kepala desa dalam bidang penyelenggaraan negara.

b. Fungsi Sekretaris Desa

1. Menangani urusan administrasi seperti pengurusan naskah, korespondensi, pengarsipan, dan perjalanan penelitian
2. Menangani masalah-masalah umum seperti penataan pengelolaan mesin desa, pengadaan perlengkapan desa dan prasarana kantor, persiapan rapat, pengelolaan harta benda
3. Menyelenggarakan urusan keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, sertifikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lainnya
4. Melakukan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisasi informasi terkait pekerjaan pembangunan, memonitor dan mengevaluasi program serta menyusun laporan.

3. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

a. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Pengurus administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU dan Umum)

a. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

1. Administrasi surat menyurat
2. Arsip
3. Ekspedisi
4. Penataan administrasi perangkat desa

5. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
6. Penyiapan rapat
7. Pengadministrasian aset
8. Inventarisasi
9. Perjalanan dinas
10. Pelayanan umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

5. Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan)

a. Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Menyusun rencana APBDesa
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Penyusunan laporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

6. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

a. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Pelaksanaan manajemen administrasi
2. Persiapan rancangan regulasi desa
3. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketentraman masyarakat desa
4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan kependudukan di tingkat desa
5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan tanah di tingkat desa
6. Organisasi dan administrasi daerah
7. Pendataan dan pengelolaan profil desa
8. Pengendalian kegiatan sosial politik desa
9. Penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan desa, laporan manajemen dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan desa
10. Layanan masyarakat
11. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tugasnya
12. Saran dan refleksi bagi kepala desa tentang kebijakan dan tindakan yang dapat dilakukan di bidang tugasnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan)

a. Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Tugas kepala seksi pelayanan adalah mendukung kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Penyuluhan dan dorongan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
2. Peningkatan upaya pelibatan masyarakat
3. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penderita masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya
4. Merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi langkah-langkah untuk melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
6. Penyusunan rancangan tata desa sesuai dengan bidang pekerjaannya
7. Layanan masyarakat
8. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan pengembangan kemandirian
9. Penyusunan laporan pelaksanaan semua tindakan sesuai dengan kewajibannya
10. Saran dan refleksi bagi kepala desa tentang kebijakan dan tindakan yang dapat dilakukan di bidang tugasnya

11. Pemenuhan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesejahteraan)

a. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas kepala seksi kesejahteraan adalah mendukung kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat
2. Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pembangunan di tingkat desa
3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemungkinan pengembangan desa dan peningkatan infrastruktur
4. Pelaksanaan kegiatan sosial dan motivasi masyarakat dibidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga dan organisasi kepemudaan
5. Pembuatan rancangan peraturan desa, rencana pembangunan balai desa, rencana kerja pemerintahan desa dan peraturan desa lainnya sesuai dengan bidang tugasnya
6. Layanan kepada masyarakat
7. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tugasnya

8. Memberikan saran dan masukan kepada kepala desa tentang kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pekerjaannya dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

9. Kepala Dusun (Kasun)

a. Tugas Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayahnya.

b. Fungsi Kepala Dusun

1. Mensosialisasikan ketentraman dan ketertiban, menerapkan pengamanan masyarakat, mobilitas penduduk dan penataan dan pengelolaan ruang kerja
2. Penyusunan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya
3. Pengembangan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan
4. Melakukan kegiatan pemeberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengelolaan
5. Layanan kepada masyarakat

6. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa
7. Memberikan saran dan masukan kepada kepala desa tentang kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan di bidang tugasnya
8. Pemenuhan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

C. Profil Dewi Pandawa

a. Dewi Pandawa

Dewi Pandawa adalah kepanjangan dari Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah. Dewi Pandawa merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo. Lokasinya berada tepat dibelakang Balai Desa Ponokawan. Dewi Pandawa yang dibangun diatas lahan $\pm 1000 \text{ m}^2$.

Pada tahun 2021, BUMDesa Sejahtera Desa Ponokawan membuka usaha baru dalam yang berupa kedai makanan minuman dan kolam pemancingan ikan. Kedai dan kolam ini berada di bawah naungan Unit Perdagangan dan Jasa atau UPJ. Sub-Unit usaha ini bernama Destinasi Wisata Kedai dan Pemancingan Sawah yang disingkat dengan Dewi Pandawa. Menu makanan dan minuman yang ditawarkan Dewi Pandawa cukup variatif, mulai dari fast food, frozen food, fresh food, dan sebagainya. Begitu pula dengan kolam pemancingan, ikan yang ditebar juga beragam, seperti: Nila, Gurame, Patin, Bawal, dan Lele.

Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) yang berada di Desa Ponokawan ini tidak hanya untuk tempat nongkrong saja. Tetapi, Dewy Pandawa juga sebagai tempat meeting, reuni, buka bersama (bukber), mancing, dan sebagainya, karena Dewy Pandawa memiliki tempat yang sangat luas dan bisa menampung banyak orang di tempat tersebut. Dewy Pandawa terletak dibelakang Kantor Desa Ponokawan dan untuk menuju Dewy Pandawa sedikit masuk dari jalan raya ±25 m sehingga pada saat berada di Dewy Pandawa suasana menjadi hening tanpa ada suara sepeda atau mobil dan syahdu karna dikelilingi oleh sawah. Dewy Pandawa juga memiliki akun media sosial yakni Instagram dan juga Facebook untuk memposting dan sebagai ajang promosi, akun instagram Dewy Pandawa adalah @dewi_pandawaa akun ini lebih detail mengenai Dewy Pandawa dan untuk akun Facebook adalah @dewi pandawa akun ini lebih detail mengenai informasi kolam pancing yang ada di Dewy Pandwa.

Dewy Pandawa memiliki menu yang sangat banyak mulai dari minuman, makanan ringan, hingga makanan berat. Untuk harga minuman, makanan ringan, hingga makanan berat yang ada di Dewy Pandawa mulai dari 4 ribu – 25 ribu rupiah, Dewy Pandawa juga menyediakan paket makan lengkap harga mulai dari 135 ribu – 300 ribu rupiah. Jam buka Dewy Pandawa untuk hari senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu, minggu mulai dari jam 08.00 pagi– 00.00 malam WIB. Pengunjung yang datang di Dewy Pandawa tidak menentu untuk hari kerja rata-rata pengunjung sampai 100-200 orang dan untuk hari libur bisa sampai sekitar

200-300 orang. Dewi Pandawa merupakan wisata yang sangat nyaman, hening, harga murah meriah dan juga terdapat pertunjukan musik setiap harinya.

b. Gambaran Dewi Pandawa



Gambar 1 : Posisi kasir tampak samping



Gambar 2 : Posisi kasir tampak depan



Gambar 3 : Lahan lesehan Dewi Pandawa



Gambar 4 : Lahan lesehan Dewi Pandawa



Gambar 5 : Ikonis (lambang) Dewi Pandawa di lahan cafe



Gambar 6 : Kolam pancing di Dewi Pandawa

c. Gagasan Pendirian Dewi Pandawa

Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) didirikan pada bulan Januari 2021. Penggagas utama untuk membuat ide mendirikan Dewi Pandawa adalah perangkat desa dan Karang Taruna Desa Ponokawan pada saat melakukan rapat rutin yang diadakan oleh perangkat desa. Perangkat desa dan Karang Taruna mempunyai ide untuk mendirikan Dewi Pandawa adalah karena sebelum adanya Dewi Pandawa sudah ada pengelolaan kolam pancing yang selalu ramai dan ada juga pengelolaan TPST yang dikelola BUMDes. Dari kolam pancing dan TPST yang menghasilkan banyak untung dari situ lah teretusnya untuk mendirikan Dewi Pandawa di lingkungan kolam pancing sehingga dinamakan Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah).

Lokasi Dewi Pandawa ini berada tepat dibelakang Balai Desa Ponokawan yang memiliki luas $\pm 1000 \text{ m}^2$. Lokasi tersebut sedikit masuk dari jalan raya sehingga di Dewi Pandawa tidak terdengar kebisingan seperti suara motor, mobil, dan lainnya. Dalam mengelola Dewi Pandawa yang mengurus adalah murni pengurus BUMDes sendiri. Tetapi, dalam pengawasan dan penasehat tetap dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam berbisnis juga mengalami pasang surut dan Dewi Pandawa sudah berjalan 2 tahun sehingga tetap melakukan berbagai promosi untuk tetap eksis di masyarakat. Usaha yang dilakukan adalah tetap melakukan promosi melalui akun Instagram dan Facebook. Pekerja yang ada di Dewi Pandawa 80% masyarakat Ponokawan.

Dalam pembukaan lowongan kerja diutamakan masyarakat Ponokawan supaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan Desa Ponokawan juga.

Dewi Pandawa terletak sangat strategis karena berada dekat dengan jalan raya dan pusat kota. Dewi pandawa juga merupakan wisata yang bisa dijangkau oleh siapa saja karena bisa menjadi wisata lanjutan bagi wisatawan yang telah melakukan liburan dari arah Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Dewi Pandawa juga memiliki keuntungan karena daerah tersebut terdapat banyak pabrik jadi bisa menjadi tempat untuk beristirahat bagi pekerja pabrik dan lainnya.

Penjelasan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Ponokawan yaitu Bapak Bahrudin Zamawi, M.Ag. pada 18 Maret 2023 pukul 19.04 WIB.

d. Perkembangan Aset

Berkaitan dengan aset yang dimiliki BUMDes Sejahtera, selama tahun 2021 terdapat penambahan yang cukup signifikan terutama aset prasarana di UPJ (Unit Perdagangan dan Jasa). Penambahan aset tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Cafe Besar	12 pcs
2	Meja Cafe Kecil	4 pcs
3	Kursi Cafe Besar	24 pcs

4	Kursi Cafe Kecil	8 pcs
5	LED Smart TV	1 pcs
6	Salon Besar	2 pcs
7	Salon Kecil	2 pcs
8	Show Case	1 pcs
9	Freezer	1 pcs
10	Kursi Mancing	50 pcs
11	Lesehan Besar	8 pcs
12	Lesehan Kecil	5 pcs
13	Meja Lesehan	9 pcs
16	Wastafel	5 pcs

Sumber : *LPJ Dewi Pandawa*

Data tersebut diambil dari laporan pertanggung jawaban BUMDes Desa Ponokawan. Data tersebut juga hasil wawancara dengan Direktur BUMDES Bapak Bahrudin Zamawi, M.Ag. pada 18 Maret 2023 pukul 19.32 WIB.

D. Struktur Organisasi BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan



Sumber : *Struktur BUMDes Desa Ponokawan*

Data pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Ponokawan, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Abu Yazid, S.H.	Penasehat	Dsn. Ponokawan, RT. 08/RW. 03
2	Arif Sulaiman	Tim Penasehat	Dsn. Ponokawan, RT. 05/RW. 01
3	Mohammad Nidhom, S.Pd.	Tim Penasehat	Dsn. Ponokawan, RT. 04/RW. 01
4	M. Nur Huda	Pengawas	Dsn. Ponokawan, RT. 08/RW. 03
5	Ali Arifin	Pengawas	Dsn. Karangpoh, RT. 03/RW. 02
6	Muhaimin	Pengawas	Dsn. Karangpoh, RT. 04/RW. 02
7	Bahrudin Zamawi, M.Ag.	Direktur	Dsn. Karangpoh, RT. 02/RW. 02
8	Ivo Robbiansyah, S.P.d	Sekretaris	Dsn. Ponokawan, RT. 06/RW. 01

9	Nindya Pujiati Yasinta	Bendahara	Dsn. Ponokawan, RT. 01/RW. 01
10	Maria Ulfa	Manajer Unit TPST	Dsn. Karangpoh, RT. 02/RW. 02
11	Siti Nur Ilmah N., S.H.	Manajer UPJ	Dsn. Ponokawan, RT. 04/RW. 01
12	Firmanu Wahyudi	Manajer Unit Budidaya	Dsn. Karangpoh, RT. 04/RW. 02

Sumber : *LPJ Dewi Pandawa*

Data diatas merupakan pengurus BUMDes di Desa Ponokawan. Dari data tersebut para pengurus juga memiliki berbagai macam tanggung jawab. Para pengurus sudah ditulis dalam tabel bahwa ada jabatan mulai dari penasehat, tim penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, dan manajer unit lainnya.

A. Kepemilikan Modal


No.	Kepemilikan Modal	Sumber	Prosentase
1	Penyertaan Modal Desa	Dana Desa	100%

Sumber : *LPJ Dewi Pandawa*

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) modal yang digunakan adalah modal dari dana desa. Dalam modal untuk pembangunan maka harus ada pencairan dana yang diperlukan. Namun, untuk mendapatkan pencairan dana harus ada tahap-tahap yang harus dilewati, misalnya : untuk pembentukan

BUMDes ialah melakukan perencanaan pada unit usaha yang akan dikembangkan, faktor yang harus diperhatikan pada tahap perencanaan meliputi pembentukan organisasi, jenis usaha, kerangka usaha sampai alokasi anggaran.

a. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Ponokawan



Sumber : *LPJ Dewi Pandawa*

Data keuangan tersebut merupakan hasil dari unit perdagangan dan jasa pada tahun 2021. Pendapatan tersebut ialah dari hasil pendirian Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) yang didirikan oleh BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan. Adapun hasil keuangan pada tahun 2022 yang diperoleh BUMDes dari Dewi Pandawa, yakni :

No	Bulan	Unit Perdagangan dan Jasa
1	Januari	Rp. 5.288.000
2	Februari	Rp. 4.556.600
3	Maret	Rp. 9.234.250
4	April	Rp. 11.699.500
5	Mei	Rp. 9.973.600
6	Juni	Rp. 10.163.200
7	Juli	Rp. 7.464.620
8	Agustus	Rp. 10.435.750
9	September	Rp. 15.109.400
10	Oktober	Rp. 16. 894.800
11	November	Rp. 10.988.300
12	Desember	Rp. 16.134.200
Total		Rp. 127.942.220

Sumber : *LPJ Dewi Pandawa*

Sejak tahun 2021 awal mula dibangunnya dewi pandawa hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lamanya mengalami peningkatan dalam hasil keuangan. Dari hasil keuangan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDes Sejahtera, bagi hasil sisa hasil usaha (SHU) terbagi kedalam 3 kategori, yaitu :

1. 40% Pendapatan Asli Desa
2. 40% Kesejahteraan

3. 20% Modal

Pada tahun 2022, Desa Ponokawan mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari hasil usaha BUMDes sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Tahun awal pada masa pembangunan Dewi Pandawa, Desa Ponokawan mendapatkan hasil Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan pada tahun kedua Desa Ponokawan mendapat peningkatan dalam keuangan desa yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari hasil unit perdagangan dan jasa.

E. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Ponokawan

Pengembangan BUMDes di Desa Ponokawan beberapa tahun belakangan ini sangat gencar dilakukan, bentuk support yang diberikan bukan hanya perihal materi melainkan juga bukti tindakan dalam melakukan proses bersama, salah satu yang dilakukan Pemerintah Desa Ponokawan adalah melakukan musyawarah pembangunan desa dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat Desa Ponokawan.(hal 138) Adanya keikutsertaan pemuda dalam melakukan pengembangan Desa Ponokawan merupakan sebuah modal dari hubungan organisai yang baik dengan desanya. Tidak hanya itu juga Pemerintah Desa mendapatkan tanggapan positif kepada masyarakat baik masyarakat lokal maupun luarnya yang tahu bahwasannya BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan di kembangkan oleh pemuda-pemuda desanya yang dulunya berangkat dari sebuah organsasi. (hal 139)

Disisi lain pemerintahan Desa Ponokawan sangat memberikan kontribusi nyata dalam segala hal untuk kemandirian Desa Ponokawan. Pemerintahan Desa Ponokawan sebagai pemilik modal dan pihak yang paling berperan dalam pembentukan BUMDes. Dalam hal ini Pemerintahan Desa Ponokawan sudah ditahap pembangunan dengan mengedepankan aspirasi dari masyarakat sendiri. Pemerintah Desa berperan dalam pembangunan BUMDes yang kepemilikan modalnya dari dana desa sehingga kebijakan pemerintah desa dalam alokasi dana desa sangat mempengaruhi sejauh mana kemajuan BUMDes tersebut.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan ataupun yang ditawarkan oleh BUMDes Sejahtera untuk masyarakat menjadi nilai positif akan pandangan masyarakat terhadap BUMDes Sejahtera. Salah satu unit usaha BUMDes Sejahtera adalah pengelolaan sampah atau unit usaha TPST. Di Desa Ponokawan sampah rumah tangga dimanfaatkan dengan baik oleh BUMDes Sejahtera, Pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUMDes melibatkan tenaga masyarakat setempat, hal ini sebagai upaya BUMDes Sejahtera menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu atau masih menganggur. Maka dari itu tidak heran jika tingkat kepercayaan dan support masyarakat terhadap BUMDes Sejahtera sangat baik dengan bukti nyata bahwasanya BUMDes yang hanya lembaga ekonomi dari Desa bisa menciptakan peluang kerja untuk masyarakatnya sendiri. Selain dari unit usaha BUMDes Sejahtera juga terdapat unit usaha perdagangan dan jasa (UPJ) yakni Dewi Pandawa yang memiliki singkatan (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai

Sawah) . Unit ini bergerak pada sektor perdagangan yaitu dengan fasilitas kedai sawah atau Cafe dan untuk jasanya sendiri bergerak dalam bidang kolam pancingan. Dimana melalui usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Sejahtera , telah tercipta lapangan pekerjaan baru dan menjadi wadah dari pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal tersebut mendorong akan tingkat kepercayaan masyarakat akan pembangunan Desanya telah tertanam untuk bisa saling bersinergi dan menciptakan pemberdayaan masyarakat. Selain memiliki beberapa unit usaha berbasis perdagangan dan jasa , BUMDes Sejahtera juga memiliki unit usaha budidaya atau pertanian hidroponik 3000 lubang yang ada di green house BUMDes Sejahtera dengan jenis sayuran sawi dan kolam ikan. Untuk pemasaran sendiri ada yang di jual di pasar lokal dan ada juga yang dibagi sama rata ke warga Desa Ponokawan sendiri secara gratis. Green house hidroponik ini juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK sebagai bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Ponokawan.

F. Implikasi Status Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa. Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa: “BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang

Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.” Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain pada pasal 1 Angka 7 yang memberi pengertian tentang BUM Desa, pengaturan mengenai BUM Desa juga terdapat pada Bab VIII tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 132 sampai dengan Pasal 134, tentang Pendirian dan Organisasi Pengelola;
2. Pasal 135 tentang Modal dan Kekayaan Desa;
3. Pasal 136 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Pasal 137 sampai dengan Pasal 140 tentang Pengembangan Kegiatan Usaha;
5. Pasal 141 dan Pasal 142 tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Dalam berbagai aturan tentang BUM Desa tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas mengenai bentuk Badan Usaha Milik Desa . Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa, mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yg mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH MALIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Dewi

Pandawa

Desa Ponokawan ini merupakan desa yang strategis karena terletak dipinggiran jalan raya atau jalan utama. Di Desa Ponokawan juga banyak terdapat pabrik yang terletak dekat dengan kawasan Balai Desa Ponokawan dan Wisata Dewi Pandawa. Kemudian, mengenai potensi desa ada beberapa pabrik yang ada di Desa Ponokawan yakni : PT. Inbisco Niagatama Semesta (Mayora Group) merupakan pabrik yang memproduksi makanan, PT. Manohara Asri (Mahaghora Group) merupakan pabrik yang memproduksi makanan, PT. Sinar Unigrain Indonesia merupakan pabrik yang memproduksi kompleks bangunan perusahaan. Desa Ponokawan juga terdapat banyak persawahan walaupun Desa Ponokawan terletak di kawasan jalan utama. Dari banyaknya persawahan yang ada di Desa Ponokawan lalu pemerintah desa dan juga para pemuda desa (kartar) mempunyai gagasan ide untuk mendirikan sebuah wisata desa yang bernama Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) yang mana wisata tersebut berada dalam naungan BUMDes Desa Ponokawan. Aset desa yang dimiliki tersebutlah sehingga muncul gagasan ide untuk membuat wisata desa karena bagi pemerintah desa aset tersebut sangat bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi desa itu sendiri. BUMDes merupakan tiang

ekonomi yang berperan di desa sebagai badan sosial serta menguntungkan. BUMDes selaku badan hukum dibangun bersumber pada aturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes. Pada tahun 2021 di Desa Ponokawan mendirikan wisata Dewi Pandawa bertajuk BUMDes, dengan dibangunnya wisata tersebut mampu untuk mengefektifkan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan warga desa.

Peran pemerintah desa yang telah terurai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada undang-undang tersebut menjelaskan kedudukan, tugas dan wewenang aparatur desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan karena optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang mandiri serta sejahtera dalam berkehidupan dan dalam undang-undang ini mengandung nilai-nilai reformasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengutamakan peran desa secara otonom atau kekuasaan untuk mengatur sendiri dengan keunikan hak-hak asal usulnya.

Dalam pemerintahan yang ada di Indonesia ada beberapa prinsip *good governance* yang diterapkan dalam BUMDes Dewi Pandawa yang berada di Desa Ponokawan. Prinsip yang dipegang dalam menjalankan *good governance* adalah :

a. **Sosialisasi Pembentukan BUMDes**

Dalam pembentukan BUMDes dilakukan sebuah musyawarah untuk menyampaikan bagaimana dana desa dikelola, mengembangkan aset yang

ada untuk dikembangkan, lalu bagaimana cara mengelola dan pengelontoran dana dari pemerintah. Maka dari itulah perlu diadakan sebuah musyawarah dengan pemerintah desa dan para warga untuk menyampaikan beberapa aspek yang masih belum dipahami oleh warga desa sehingga tidak menimbulkan kekeliruan atau kebingunan yang dialami oleh warga sekitar. Dalam musyawarah juga memiliki berbagai tahapan yakni menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes, lalu sumber permodalan BUMDes.

Rapat musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memberikan pandangan tentang BUMDes. Pemerintah desa menyampaikan bahwa di Desa Ponokawan sudah mendirikan BUMDes sejak tahun 2017. Namun, pertama aktif tahun 2018 dengan mendirikan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Desa Ponokawan mempunyai unit TPST yang berada dibawah naungan BUMDes Desa Ponokawan. Maka dari adanya TPST, Desa Ponokawan mempunyai pandangan untuk mendirikan unit baru yang dalam pengelolaannya juga berada dalam naungan BUMDes. Dari rapat musyawarah inilah pemerintah desa menyampaikan pandangan untuk membuat unit baru kepada masyarakat desa.

Hasil rapat yang diselenggarakan pemerintah desa dan warga desa terutama para pemuda desa memberikan usulan dan pandangan untuk unit

baru yang akan dikembangkan sesuai aset desa yang tersedia. Unit yang akan didirikan yakni sebuah destinasi wisata, destinasi wisata ini berada dibawah naungan BUMDes seperti halnya dengan TPST.

b. Penentuan Jenis Usaha

Dalam penentuan jenis usaha yang akan dibuat dan setelah melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes dengan pemerintah desa dan juga dengan warga desa. Maka, akan ditentukan usaha apa yang akan didirikan. Dalam sosialisasi rapat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan warga desa telah sepakat untuk membangun usaha BUMDes. Usaha ini bertajuk “Dewi” (Destinasi Wisata). Usaha ini dalam naungan BUMDes Desa Ponokawan yang didirikan pada tahun 2021 dan diberi nama Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah). Dalam mendirikan usaha juga memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut peroleh dari Pemerintah dan dalam pengelontoran dananya adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa untuk mendirikan usaha.

Dalam pendirian Dewi Pandawa ini desa memiliki aset yang cocok untuk pendirian Dewi Pandawa. Aset yang berada tepat dibelakang Balai Desa Ponokawan ini memiliki luas $\pm 1000 \text{ m}^2$. Aset yang sangat luas itulah menjadi tempat Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah). Aset yang dimiliki desa menjadi sebuah keuntungan bagi Desa Ponokawan karena desa tidak lagi membayar untuk lahan yang ditempati karena lahan yang

ditepati adalah aset Desa Ponokawan sendiri. itu juga menjadi sebuah keuntungan bagi Desa Ponokawan.

Pendirian destinasi wisata yang berada dalam naungan BUMDes ini memberikan banyak dampak yang dirasakan oleh pemerintah desa bahkan warga desa. Dampak bagi pemerintah desa adalah berdampak terhadap pemasukan keuangan desa yang dihasilkan dari usaha Dewi Pandawa. Bagi para warga dampak yang dirasakan adalah warga desa bisa bekerja sama dengan Dewi Pandawa misalnya dalam hal penjaga parkir adalah warga desa terutama para remaja Desa Ponokawan. Tidak hanya itu saja dampak yang dirasakan, warga desa merasa senang karena dari didirikannya Dewi Pandawa, warga desa tidak merasa kebingungan untuk mencari tempat berkumpul keluarga atau tempat untuk beristirahat dari lelahnya menjalani kehidupan sehari-hari. Dewi Pandawa juga bisa menjadi wisata lanjutan ketika masyarakat umum sedang melakukan wisata yang berada di daerah Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya, karena Dewi Pandawa berada di jalan utama atau jalan provinsi. Artinya jika ingin melakukan wisata lanjutan tidak kebingungan karena ada Dewi Pandawa untuk dijadikan tempat berkumpul selanjutnya.

Dalam mendirikan usaha tersebut pemerintah desa juga memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi yang ada di Desa Ponokawan. Desa Ponokawan adalah wilayah desa yang dilintasi jalan provinsi dan penghubung kota-kota besar di Jawa Timur. Industri yang ada di Desa Ponokawan juga banyak

terutama pabrik-pabrik besar yang ada di Desa Ponokawan. Maka, dari melihat kondisi ekonomi Desa Ponokawan itulah pemerintah desa dan warga desa menentukan didirikannya Dewi Pandawa. Karena, Dewi Pandawa merupakan Badan Usaha Milik Desa yang mengelola kolam pemancingan dan cafe. Dewi pandawa juga tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar tetapi dikunjungi oleh masyarakat luar Desa Ponokawan. Dari situlah teori *good governance* dipakai yakni partisipasi dan transparansi.

c. **Pengelolaan BUMDes**

Dalam pengelolaan BUMDes modal yang digunakan adalah modal dari dana desa. Dalam modal untuk pembangunan harus ada pencairan dana yang diperlukan. Untuk mendapatkan pencairan dana harus ada tahap yang harus dilewati, misalnya: perencanaan pada unit yang akan dikembangkan, perencanaan pembentukan organisasi, jenis usaha, dan yang paling penting adalah kerangka usaha sampai alokasi anggaran dana yang diperlukan untuk mendirikan unit usaha tersebut.

Dalam mendirikan sebuah usaha juga terjadi pasang surut yang dialami. Pendirian Dewi Pandawa tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi dalam usaha tersebut juga ada kerugian yang dialami oleh Dewi Pandawa. Untuk meningkatkan ke eksisan di masyarakat. Para jajaran pengelolaan BUMDes melakukan promosi melalui akun media sosial yang dimiliki yakni pada akun Instagram Dewi Pandawa dan juga pada akun Facebook Dewi Pandawa. Pada akun Instagram lebih difokuskan untuk mempromosikan cafe dan untuk akun

Facebook lebih difokuskan untuk mempromosikan kolam pemancingan. Dari promosi itulah dapat meningkatkan hasil keuangan dan dapat juga dikenal oleh masyarakat umum. Pemerintah desa menyerahkan kepada BUMDes untuk mengelola Dewi Pandawa dan pengelola Dewi Pandawa murni berada dibawah naungan dan pengurus BUMDes. Tetapi, sesuai peraturan bahwa penasehat tetap dalam tanggung jawab Kepala Desa. Dari situlah teori *good governance* diterapkan yakni akuntabilitas.

Dari uraian tersebut bahwa peran pemerintah desa adalah sebagai pembentuk BUMDes itu sendiri dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perkonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika BUMDes sudah berdiri maka pemerintah desa hanya sebagai penasehat tanpa ada campur tangan yang lebih dalam dalam BUMDes karena untuk pengelolaan BUMDes sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang BUMDes. Dalam undang-undang tersebut sudah menjelaskan bagaimana pengurus dan pengelolaan BUMDes, organisasi pengelolaan BUMDes, modal BUMDes, dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa

Fiqh siyasah maliyah adalah istilah dalam studi islam yang mengacu pada sistem politik keuangan negara. Fiqh siyasah maliyah terdiri dari dua komponen yaitu “siyasah” yang berarti politik atau pemerintahan dan “maliyah” yang

berarti keuangan atau ekonomi. Secara umum, fiqh siyasah maliyah membahas aspek hukum dan prinsip yang berkaitan dengan administrasi keuangan negara dalam islam. Hal ini meliputi aturan-aturan yang mengatur pendapatan, pengeluaran, perpajakan, pembagian harta benda, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan negara dalam tatanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki pentingnya sendiri dalam perspektif islam. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara dalam tatanan BUMDes dalam perspektif islam :

1. Keadilan dan kesejahteraan sosial, islam menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks BUMDes pengelolaan keuangan negara yang baik dan adil akan memastikan distribusi yang merata dari hasil-hasil ekonomi dan sumber daya kepada seluruh anggota masyarakat desa. Hal ini akan membantu mencapai kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara anggota masyarakat.
2. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, islam mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam BUMDes, transparansi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan dana negara sangat penting. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip islam.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan keuangan negara yang baik dalam BUMDes dapat menjadi instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan penggunaan dana negara yang bijaksana, BUMDes dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan kemandirian ekonomi.
4. Pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab, BUMDes seringkali memiliki aset negara seperti lahan, sumber daya alam, atau usaha-usaha produktif. Pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap aset negara tersebut sangat penting dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa aset negara adalah amanah yang harus dikelola dengan itikad baik demi kepentingan umum. Oleh karena itu, BUMDes perlu memastikan pengelolaan yang baik, transparan, dan menghindari penyalahgunaan aset negara.

Pengelolaan keuangan negara dalam tatanan BUMDes dalam Islam tidak hanya penting dalam mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap aset negara. BUMDes dapat dijadikan alat untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber

pendapatan asli desa. Dalam menyelesaikan masalah tentang pengelolaan kekayaan negara, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2 : 261¹ :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2 : 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Pemerintah harus berusaha mengendalikan antara pemasukan dan pengeluaran ekonomi negara sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah mendirikan sebuah lembaga keuangan bernama Baitul Mal untuk mengatur pendapatan dan pengelolaan serta pengeluaran barang milik negara. Pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Peran

¹ Javan.labs, "TafsirQ.Com," <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-261>.

dari BUMDes Dewi Pandawa adalah untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit usaha perdagangan dan jasa. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam islam karena BUMDes mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya sebagai berikut :

1. Untuk orang-orang fakir miskin
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan secara keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
6. Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan

Pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Peran dari BUMDes Dewi Pandawa

adalah untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit lembaga perdagangan dan jasa.

Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat objektif yaitu mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu dengan cara membuat suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. BUMDes Dewi Pandawa sudah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membangun Wista Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) dari usaha itulah masyarakat dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes tersebut. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam Islam karena BUM Desa mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah An-Nahl 16: 71²

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

S U R A B A Y A

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Media, 2009).

mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki untuk manusia bukan bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Dalam sistem siyasah maliyah nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan pembangunan dalam meningkatkan peningkatkan ekonomi kemasyarakatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan BUMDes adalah berhak membentuk BUMDes sebagai mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2021 di Desa Ponokawan mendirikan wisata Dewi Pandawa bertajuk BUMDes, dengan dibangunnya wisata desa yakni Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) sehingga mampu untuk mengefektifkan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan warga desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan dalam cara kategorisasi peraturan desa dan memantau penerapan peraturan BUMDes adalah aktivitas ekonomi didesa yang berperan selaku badan sosial (*social institution*) dan menguntungkan (*commercial institution*). BUMDes pula selaku badan sosial membela pada kebutuhan

warga lewat kontribusinya dalam penyediaan jasa sosial. BUMDes selaku badan hukum dibangun bersumber pada aturan perundang-undangan yang legal serta cocok dengan perjanjian yang tersadar di warga desa. BUMDes merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Peran Pemerintah Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa hanya sebagai penasehat tanpa ada campur tangan yang lebih mendalam tentang BUMDes karena dalam pengelolaan BUMDes sudah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014 Tentang BUMDes. Dalam UU tersebut sudah dijelaskan mengenai pengelolaan BUMDes, organisasi pengelolaan BUMDes, modal BUMDes dan lainnya.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo) jika dianalisis menggunakan *fiqh siyasah maliyah* termasuk kedalam kategori Baitul Mal karena pada zaman Rasulullah mendirikan lembaga keuangan untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Jadi peran BUMDes Dewi Pandawa untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit usaha perdagangan dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Sesuai prinsip kemaslahatan yang bersifat objektif yakni mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan individu.

B. Saran

Pada akhirnya penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yaitu :

1. Pemerintah Desa hendaknya sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengajak bertukar pikiran dengan cara mengadakan rapat desa. Karena masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan desa, sebagai aset berharga bagi desa dan pemerintah desa harus menjadi lebih baik dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset dan potensi yang ada di desa secara maksimal.
2. Pemerintah Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo hendaknya memberikan koordinasi tindak lanjut tentang program pemberdayaan masyarakat supaya bisa menjadikan masyarakat lebih menjadi mandiri akan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Mansyur, Achmad. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa* . Edited by Ashariana and Patu Masriadi. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018.
- Marimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi dan Paja* (2014): 39.
- Ridlo, Andi. “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab.” *Jurnal Al-Adl* (2013): 5–6.
- Andi. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, 2002.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- A.E, Astuty “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” 2019.
- Tjokomidjojo, Bintoro. *Good Governance : Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- Sholeh, Chabib, Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Media, 2009.
- Fidirossa, Engla. “Strategi Pemasaran Beras Badan Usaha Milik Desa Nagari (BUMNag) Jaya Basamo Di Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.” *Tesis*. Universitas Andalas, 2019.
- Fatmawati. “Fikih Siyasah,” 2015.
- Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

- Jakarta: Kencana, 2003.
- Nurdiansyah, Haris, Robbi Saipul Rahman. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhady, Idung, Desi Fernanda. *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001.
- Fardan, Iswandi. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.” *Skripsi* (2019).
- Javan.labs. “TafsirQ.Com.” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-261>.
- Anwar, Mokhammad. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Anugrah, Muhammad, Bachruddin Ali Akhmad, Jamaluddin. “The Role of Village Governments in Community Empowerment Through Village Owned Enterprises (BUMDes).” *International Journal of Social Science And Human Research* 04 (2021).
- Syarif, MUjar Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- . *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- . *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- Dian, Mujiburrohman Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Hidayaty, Naffa Ardlilla. “Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah,” 2019.
- Afiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintahan: Implentasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

- Ulfa, Pamujiningsih. “Eksistensi Peraturan Desa Sebagai Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan.” *Universitas Negeri Semarang* (2019).
- Putra, Putu Ferdiana, Desak Gewe Dwi Arini, Luh Putu Suryani. “Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Desa Gulingan Kabupaten Badung).” *Jurnal 1* (2020).
- Rahyunir, Rauf, Maulidiah Sri. *Pemerintahan Desa*. Edited by Yusri Munaf. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Redaksi. ““Kolam Pemancingan Pandawa Ponokawan Krian Dibuka Bupati Terpilih Mudhlor Ali.”” *Akuratmedianews.Com*. Last modified 2021. <https://akuratmedianews.com/kolam-pemancingan-pandawa-ponokawan-krian-dibuka-bupati-terpilih-mudhlor-ali/>.
- Remaja, I. Gede, N. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja, 2017.
- Ryan, Cooper, and Tauer. “Teori Good Governance.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013): 12–26.
- Garnies, Sagita Lellyana. ““Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014.”” *Skripsi* (2017).
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* Vol.7 No. (2018): 87.
- Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta: UAI Press, 2019.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Okta, Triandi. ““Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Pemerintah Tanpa Peraturan Desa.”” *Skripsi* (2019).
- Wijaya, Made H. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Advokasi, 2015.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni. *Buku Ajar Tata Kelola*

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), 2018.

“Kecamatan Krian Dalam Angka 2019.” *BPS Kabupaten Sidoarjo*. Last modified 2019.
<http://dataku.sidoarjo.go.id/UpDown/pdfFile/201938.pdf>.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020” (2021): 38.

“Membangun Desa Wisata Berbasis BUMDesa.” *Dinas Kominfo Jawa Timur*. Last modified 2021. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/membangun-desawisata-berbasis-bumdesa>.

“Opening ‘DEWI (Desa Wisata) Ponokawan Krian’, BUMDes Holding Dengan Berbagai Macam Unit Usaha.” Last modified 2021. <https://akuratmedianews.com/opening-dewi-desa-wisata-ponokawan-krian-bumdes-holding-dengan-berbagai-macam-unit-usaha/>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT), 2015. <https://www.panggungharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-84-Tahun-2015-tentang-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.pdf>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A